



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Kds

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON, Umur 39 tahun (lahir di Kudus, tanggal 24-06-1985), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di XXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX xx,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Pengacara, S.H.I.,
dan Pengacara 2, S.H., para Advokat – Konsultan Hukum pada
Kantor Advokat – Hukum “XXXXXXXXXXXXXXXX”, yang beralamat di Jl.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jati – Kudus, Email
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
01 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kudus Nomor xxxx/BH/2024/PA.Kds tanggal 19 Juli 2024, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, Umur 31 tahun (lahir di Kudus, tanggal 20-12-1992), Agama Islam,
Pendidikan SLTA, Pekerjaan ibu rumah tangga, Alamat di RT.003
RW.001 Desa XXXXXXXX Kulon Kecamatan XXXXXXXX
Kabupaten Jepara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara dan alat bukti surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di
persidangan;

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 18 Juli 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus pada tanggal 19 Juli 2024 dalam register perkara Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Kds telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

Adapun tentang duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara pada tanggal 20 Oktober 2014, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Oktober 2014;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orangtua Pemohon di RT. 002 RW. 011 Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 2 (dua) anak bernama:
 - ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 02 september 2015;
 - ANAK KEDUA, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 28 Agustus 2018;Sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan perkecokan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon juga susah dinasehati oleh Pemohon;

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon susah diajak komunikasi dengan baik oleh Pemohon, bahkan Termohon tidak pernah bersosialisasi dengan keluarga atau orangtua Pemohon
 - Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena perbedaan pendapat;
7. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan No. 2020, antara Pemohon bertengkar lagi dengan masalah tersebut di atas, yang akibatnya tanpa seijin Pemohon (Nusyuz), Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang kerumah orangtuanya yang beralamat sesuai tersebut diatas;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Desember 2022 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus;
9. Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang baik, bahkan dari keluarga pemohon juga pernah merukunkan bahkan membujuk Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon namun keduanya masih terjadi perselisihan sehingga harapan Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi, selain itu Pemohon telah berketetapan hati menceraikan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasanya dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak Pemohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara ecourt, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun lagi baik secara litigasi di persidangan maupun melalui proses mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator Hakim Pengadilan Agama Kudus, Khaerozi, S.H.I., M.H. tanggal 28 Agustus 2024;

Bahwa, meskipun mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon juga berhasil membuat suatu Kesepakatan sebagaimana dalam Surat Pernyataan Termohon, tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Bahwa, terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam persidangan secara elektronik telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN OBSCUR LIBEL

1. Bahwa Termohon menolak semua permohonan Pemohon selain yang diakui secara tegas oleh Termohon, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa permohonan Pemohon adalah obscur libel, bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai syarat suatu gugatan Pasal 20 poin 1 (satu) yang bunyinya "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sehingga dengan demikian maka penyebutan tempat tinggal Termohon yang salah menyebabkan gugatan **obscuur libel**.

3. Bahwa perlu Termohon sampaikan sebelum dan sesudah permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon berada di kediaman orang tua Termohon yaitu di RT. 003 RW. 001 Desa XXXXXXXXXX Kulon Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara yang mana alamat Termohon masuk di wilayah hukum Pengadilan Agama Jepara Jawa Tengah;
4. Bahwa oleh karenanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Termohon tidak memenuhi syarat formal dan tidak memenuhi syarat suatu gugatan/permohonan cerai talak yang baik dan tidak memenuhi syarat yang berakibat gugatan/permohonan cerai talak obscuur libel atau dengan kata lain tidak dapat diterima, sehingga berdasarkan pada eksepsi yang diajukan oleh Termohon di atas maka permohonan cerai talak dengan Nomor register xxx/Pdt.G/2024/PA.Kds haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas mohon dianggap diajukan pula dalam pokok perkara ini, dan sehalal alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas maka secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta dan kejadian yang sebenarnya;
3. Bahwa setelah membaca secara seksama maka benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara pada tanggal 20 Oktober 2014, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 20 Oktober 2014;

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar setelah perkawinan Termohon dan Pemohon sempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon, dan selama pernikahan antara Termohon dan Pemohon juga telah mempunyai 2 (dua) keturunan bernama :
 1. Naila Nu'ma Widada, perempuan, lahir di Kudus pada tanggal 03 September 2015;
 2. Abbad Nailun Nabhan, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 23 Juni 2018;
5. Bahwa pada poin 5 (lima) Pemohon mendalilkan "sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan percekcoakan terus menerus" perlu Termohon sampaikan perselisihan memang terjadi akan tetapi tidak sering terjadi seperti apa yang didalilkan Pemohon;
6. Bahwa pada poin 6 (enam) Pemohon menjelaskan faktor penyebab perselisihan antara Termohon dan Pemohon di antaranya :
 1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon juga susah dinasehati oleh Pemohon.
Menanggapi poin di atas perlu Termohon jelaskan, bahwa tentunya Termohon sebagai seorang isteri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghargai Pemohon, namun namanya di dalam rumah tangga dalam hal ini Pemohon sebagai kepala rumah tangga tentunya harus bersikap lebih dewasa dan harus ada ada yang mengalah. Dan apabila menurut Pemohon, Termohon susah dinasehati, sudah semestinya Pemohon sebagai seorang suami mencari tahu kenapa alasan Termohon sudah dinasehati dan mencari solusinya, bukan malah mengajukan permohonan cerai talak sebagai solusinya;.
 2. Termohon susah diajak komunikasi dengan baik oleh Pemohon, bahkan Termohon tidak pernah bersosialisasi dengan keluarga atau orang tua Pemohon.
Menanggapi poin di atas, perlu Termohon jelaskan komunikasi seperti apa yang dimaksud oleh Pemohon itu susah, seingat Termohon komunikasi antara Termohon dan Pemohon baik-baik saja tidak seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon. Bahkan pada hari Minggu

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2024, Termohon dan Pemohon sampai keluar kota bersama anak-anaknya, dan Pemohon juga menemani Termohon pemeriksaan gigi di Kudus pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024.

Terkait tidak pernah bersosialisasi dengan keluarga atau orang tua Pemohon, apabila Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang baik, Pemohon harus mengajak Termohon agar bisa bersosialisasi dengan keluarga terutama dengan orang tua Pemohon dengan kata lain Pemohon harus bisa menjembatannya supaya bersosialisasi itu bisa tercapai.

3. Antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena perbedaan pendapat.

Perlu Termohon, sampaikan berbeda dalam berpendapat dalam rumah tangga itu sangatlah lazim, bukan berarti berbeda dalam berpendapat menjadikan alasan untuk mengajukan permohonan cerai talak.

7. Menanggapi poin 7 (tujuh) halaman 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, perlu Termohon sampaikan Termohon pergi meninggalkan Pemohon bukan karena bertengkar dengan Pemohon akan tetapi Termohon meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dikarenakan orang tua Termohon pada saat itu sedang mengalami sakit, dan sudah semestinya sebagai anak mendengar orang tua sedang sakit bergegas menjenguknya;

8. Bahwa Pemohon dalam permohonannya poin 9 (sembilan) halaman 2 (dua) mendalilkan di antaranya "tidak ada komunikasi yang baik, dan keluarga Pemohon pernah merukunkan bahkan membujuk Termohon agar rukun kembali dengan Pemohon". Menanggapi dalil tersebut Termohon sampaikan bahwa semenjak Termohon pergi untuk menjenguk dan merawat orang tua Termohon yang pada saat itu sedang sakit nyatanya komunikasi antara Termohon dan Pemohon sampai permohonan cerai talak ini dimohonkan ke Pengadilan Agama Kudus masih lancar dan baik-baik saja, terbukti pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 Termohon dan Pemohon pergi bersama anak-anaknya keluar kota, dan di hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2024 Pemohon

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Termohon untuk memeriksakan gigi Termohon di Kudus, dan juga Pemohon sebagai kepala rumah tangga seharusnya Pemohon sendirilah yang membujuk Termohon bukan malah diwakilkan oleh pihak keluarga Pemohon.

9. Bahwa di akhir dari jawaban yang sudah Termohon uraikan di atas pada intinya Termohon tidak ingin berpisah dengan Pemohon dan berkeinginan tetap membina rumah tangga yang sakinah dan mawaddah dengan Pemohon, dan apabila Pemohon berkeyakinan dalam permohonannya poin 6 (enam) halaman 2 (dua) yang menjadi faktor utama, maka Termohon berjanji akan memperbaikinya.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas maka tidaklah berlebihan dan cukup alasan kiranya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Termohon;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain maka Termohon mohon dengan segala kerendahan hati agar diberikan putusan yang seadilp-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Bahwa terhadap jawaban Termohon, pihak Pemohon memberikan replik secara tertulis sebagaimana termuat dalam dalam berita acara persidangan yang pada intinya terhadap eksepsi Termohon, Pemohon menyatakan bahwa alasan mengajukan perkara aquo ke Pengadilan Agama Kudus karena setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Kudus, namun kemudian sejak bulan Januari 2020 Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 5 tahun 3 bulan tanpa izin dari

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami. Dan sesuai Pasal 66 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pada intinya bahwa gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal istri kecuali apabila istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami;

Bahwa terhadap replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada intinya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil sanggahannya mengenai eksepsi relatif yang diajukan oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor : 3319062406850002, tanggal 27-10-2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 20 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 3319061210150015 tanggal 05-03-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Print out bukti transfer uang dari Pemohon kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ada dalam handphone ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bukti Saksi-Saksi:

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Moh. Mas'at bin Abdul Basir, umur 48 tahun (lahir di Kudus, tanggal 28-03-1976), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan -, alamat di Dk. Kauman RT 03 RW 10, Desa Jekulo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami No.;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rt. 002 Rw. 011 Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, namun sejak awal pernikahan Termohon kadang-kadang pulang ke rumah orang tuanya di Jepara;
- Bahwa saksi hanya tahu dari cerita Pemohon bahwa saat Termohon hamil anak pertama, Pemohon bersama pamannya pernah menjemput istrinya, namun istrinya sedang tidak ada. Kemudian istrinya sempat pulang ke rumah di Kudus. Kemudian setelah melahirkan anak kedua di Klinik Permata Hati, sekitar tahun 2018, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jepara dengan diantarkan oleh Pemohon. Pemohon juga ikut tinggal di Jepara beberapa hari, kemudian Pemohon pulang ke Kudus. Saksi tahu hal tersebut karena saksi sering belanja ke toko Pemohon, dan saat itu Pemohon sedang tidak ada di rumah sebab sedang di Jepara;

2. Sunaryo bin Basiran, umur 41 tahun (lahir di Kudus, tanggal 02-01-1983), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan -, alamat di Dk. Karanganyar, RT 01 RW 09 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai teman Pemohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jepara tahun 2014;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Rt. 002 Rw. 011 Desa Jekulo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, namun sejak Termohon melahirkan anak pertama, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jepara;
- Bahwa setelah itu, Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi hingga punya anak kedua;
- Bahwa setelah melahirkan anak kedua di Klinik Permata Hati, sekitar tahun 2018, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jepara dengan diantarkan oleh Pemohon. Pemohon juga ikut tinggal di Jepara selama lebih kurang 1 minggu, kemudian Pemohon pulang ke Kudus;
- Bahwa setelah itu, Pemohon bolak balik Kudus – Jepara untuk menengok anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengajak Termohon pulang dan Termohon menolaknya, sebab saksi hanya tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa sekitar satu minggu yang lalu Pemohon ke Jepara untuk mengantarkan anaknya, karena dua minggu sekali anak ke Kudus untuk bermain;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon mengajukan pertanyaan kepada saksi sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa, setelah Pemohon mencukupkan alat buktinya, Termohon mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atasnama Termohon, Nomor 391/S.KET/IX/2024 tanggal 23 September 2024 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Petinggi XXXXXXXXX Kulon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon juga mengajukan bukti dua orang saksi sebagai berikut :

Bukti Saksi-Saksi:

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nastain bin Muksan, umur 58 tahun (lahir di Pati, tanggal 06-03-1966), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SLTA, alamat di Desa XXXXXXXXXX Kulon Rt 003 Rw 001 Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, hubungannya dengan Termohon adalah sebagai ayah kandung Termohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jepara tahun 2014;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kudus;
 - Bahwa setelah melahirkan anak pertama, Termohon diantar oleh Pemohon ke rumah saksi di Jepara;
 - Bahwa setelah itu, Pemohon datang untuk menjenguk Termohon setiap 1 atau 2 minggu sekali;
 - Bahwa biasanya setiap menjenguk, Pemohon menginap satu malam di rumah saksi, pada hari Sabtu atau Minggu;
 - Bahwa Pemohon terakhir datang menjenguk Termohon di rumah saksi adalah sekitar satu bulan yang lalu;
2. Andi Kurniawan bin Nasta'in, umur 33 tahun (lahir di Jepara, tanggal 30-12-1990), agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, alamat di Desa Krapyak Rt 001 Rw 004 Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai kakak kandung Termohon, yang memberi keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Jepara tahun 2014;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kudus selama lebih kurang 1 hingga 2 tahun. Karena sejak anak pertama berusia satu tahun, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Jepara namun terkadang masih pulang ke Kudus;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Termohon terakhir pulang ke Kudus;
- Bahwa sejak lahir anak yang kedua, Termohon lebih sering tinggal di Jepara, namun kadang-kadang Termohon ke Kudus dan saksi tidak tahu apakah Termohon menginap atau tidak;
- Bahwa selama Termohon tinggal di Jepara, Pemohon datang ke Jepara setiap satu atau dua minggu sekali dan menginap semalam di Jepara;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim merujuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara Warga Negara No. yang beragama Islam yang menikah secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam berperkara pihak Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Kuasanya yaitu Advokat/Penasehat Hukum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan lebih dulu persyaratan Kuasa Hukum Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus Nomor 483/BH/2024/PA.Kds tanggal 19 Juli 2024 untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili dan/atau mendampingi pihak pemberi kuasa sebagai Pemohon dalam perkara perdata di Pengadilan Agama Kudus;

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memeriksa dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat, dengan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai berikut penjelasannya serta Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik No. Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik dan Keterangan Tertentu Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, dan Penentuan Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon kepada kuasanya masing-masing tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon dan kuasa hokum Termohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili kliennya masing;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon mendaftarkan perkara dengan cara e-court, dan ternyata berkas-berkas e-court termasuk surat persetujuan principal untuk beracara secara e-court telah lengkap, maka perkara tersebut dapat dilanjutkan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim maupun Mediator Hakim Pengadilan Agama Kudus (Khaerozi, S.H.I., M.H.), sesuai ketentuan Pasal 130 *Het Herziene*

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesisch Reglement (HIR) jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik No. Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik No. Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Republik No. Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik No. Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah apakah benar yang didalilkan Pemohon tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan a quo, Termohon telah menyampaikan jawabannya yang mana dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi Termohon yang menyatakan keberatan terhadap kewenangan relatif Pengadilan Agama Kudus untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karena Termohon berdomisili di RT.003 RW.001 Desa XXXXXXXXX Kulon Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten Jepara, sehingga seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Jepara;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan alasan-alasan eksepsi tersebut ;

Menimbang bahwa menentukan kewenangan mengadili dihubungkan dengan batas daerah hukum Pengadilan Agama, merujuk pada ketentuan pasal 118 HIR (Pasal 142 R.Bg.);

Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 suami mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama/mahkamah syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal istri

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan ersam untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa dalam jawaban atas eksepsi tersebut, Pemohon membenarkan bahwa Termohon berdomisili di RT.003 RW.001 Desa XXXXXXXXXX Kulon Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Jepara namun alasan Pemohon mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama Kudus adalah karena sebelumnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kudus namun kemudian Termohon melakukan nusyuz dan pergi dari rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim perlu menggali fakta hukum apakah Termohon selaku istri telah melakukan nusyuz atau tidak, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk memutus eksepsi ersama yang diajukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk menyangkal eksepsi ersama berupa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan eksepsinya, Termohon telah mengajukan bukti T.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk semua alat bukti tersebut perlu ditimbang dari sisi formil dan materiil;

Menimbang, dari sisi formil pembuktian, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, T1, dan para saksi Pemohon dan para saksi Termohon telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, dari sisi materiil, alat bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di Kudus, sedangkan P.2 dan P.3 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri. Sedangkan P.4 menerangkan bahwa Pemohon masih mengirim nafkah kepada Termohon hingga gugatan cerai ini diajukan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa mereka hanya mengetahui kalau Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, namun Pemohon sering menjenguk Termohon di rumah orang tua Termohon di Jepara, serta kedua saksi tidak ada yang mengetahui bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di Kudus tanpa izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 menerangkan bahwa Termohon berdomisili di Kabupaten Jepara;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua saksi Termohon menerangkan bahwa kepulangan Termohon di rumah orang tua Termohon di Jepara adalah dengan diantar oleh Pemohon, serta kedua saksi mengetahui bahwa Pemohon masih datang walaupun sebulan sekali untuk menjenguk Termohon, dan kedua saksi juga tidak mengetahui bahwa Pemohon memperlakukan Termohon yang tinggal di Jepara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Termohon tinggal di Jepara serta tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari suaminya (Pemohon), sehingga dengan demikian eksepsi Termohon patut dikabulkan dan menyatakan Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kudus tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriyah* oleh kami H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Khaerozi, S.H.I., M.H. serta Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Amara Asti Faradila, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds



Khaerozi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

**H. Abdul Halim Muhammad Sholeh, Lc., M.Ec.,
M.H.**

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.

Panitera Pengganti

Amara Asti Faradila, S.H.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	31.000,-
Biaya Sumpah	: Rp	100.000,-
PNBP	: Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
Biaya Materai	: Rp	10.000,-
Jumlah	: Rp	276.000,-

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Kds